



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Pdn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Kelurahan Pasar Onan Manduamas, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Teknisi Elektronik, tempat tinggal di Desa Ladang Tengah, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor: 97/Pdt.G/2018/PA.Pdn, tanggal 2 Mei 2018, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/08/VIII/2013 tertanggal 26 Agustus 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - Tergugat malas untuk bekerja;
  - Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Tergugat kurang perhatian terhadap anak dan Penggugat;
  - Tergugat jarang pulang kerumah;
  - Tergugat tidak terbuka dan tidak ada kejujuran terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2018, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat lebih banyak tinggal bersama orang tuanya, ketimbang berada di rumah bersama anak dan Penggugat, Tergugat juga malas bekerja sehingga nafkah untuk kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, sehingga membuat Penggugat tidak tahan lagi hidup tinggal bersama Tergugat;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih, selama 1 (satu) bulan lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berada pada pemeliharaan Penggugat selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan antara lain:
  - Penggugat khawatir jika anak kelak tinggal bersama Tergugat, anak tidak terurus, karena anak masih balita dan dibawah umur;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 1 orang anak yang bernama xxxxxx umur 3,5 tahun berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat; atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas Nomor 37/08/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

## B. Saksi:

1. Saksi pertama, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi telah bersumpah menurut agama Islam akan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada 25 Agustus 2013 di Kecamatan Manduamas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxx, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama hingga hingga 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018 yang lalu, yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat lebih banyak tinggal bersama orang tuanya, ketimbang berada di rumah bersama anak dan Penggugat, Tergugat juga malas bekerja sehingga nafkah untuk

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, sehingga membuat Penggugat tidak tahan lagi hidup tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama pada tahun 2018 yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga sebanyak dua kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan merawat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat memiliki sifat yang baik dan tidak pernah berbuat tercela;

2. Saksi kedua, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi telah bersumpah menurut agama Islam akan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada 25 Agustus 2013 di Kecamatan Manduamas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxx, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama hingga hingga 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018 yang lalu, yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat lebih banyak tinggal bersama

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Pdn



orang tuanya, ketimbang berada di rumah bersama anak dan Penggugat, Tergugat juga malas bekerja sehingga nafkah untuk kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, sehingga membuat Penggugat tidak tahan lagi hidup tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama pada tahun 2018 yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga sebanyak dua kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan merawat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat memiliki sifat yang baik dan tidak pernah berbuat tercela;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxx, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun sejak bulan Oktober 2013 mulai tidak harmonis sering terjadi

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama hingga hingga 2 (dua) bulan lamanya, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2018 yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat lebih banyak tinggal bersama orang tuanya, ketimbang berada di rumah kediaman bersama anak dan Penggugat, Tergugat juga malas bekerja sehingga nafkah untuk kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat akhirnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak dua kali, namun tidak berhasil, Penggugat sanggup dan mampu serta bertanggung jawab memelihara, membesarkan dan mendidik anaknya yang bernama xxxx, Penggugat tidak mempunyai sifat tercela yang berakibat dicabutnya hak hadhanah seorang ibu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan oleh Penggugat mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxx;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat lebih memilih orang tuanya dari pada Penggugat dan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya, Tergugat juga malas bekerja sehingga nafkah untuk kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;

3. Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Maret 2018;
4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat sanggup dan mampu memelihara anaknya dan tidak memiliki sifat yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Penggugat tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya,

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai Penggugat juga mengajukan hak hadhanah agar ditetapkan kepada Penggugat, dan Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan selama berumah tangga dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang yang bernama xxxx, dan selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Dan ada pun alasan Penggugat mengajukan hak hadhanah karena Penggugat khawatir jika anak tinggal bersama Tergugat anak tidak terurus karena masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengatakan anak Penggugat dengan Tergugat sekarang masih dibawah umur dan selama ini anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat, dan Penggugat bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik, dan membesarkan anak tersebut dan Penggugat tidak memiliki akhlak tercela yang berakibat dicabut hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxx, dan Penggugat sanggup serta mampu dan bertanggung jawab mengasuh anak tersebut, dan Penggugat tidak memiliki akhlak tercela seperti pemabuk, pejudi;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah akan diberikan kepada Penggugat, namun hal ini tidak serta merta memutuskan hubungan antara ayah kandung (Tergugat) dengan anaknya untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang antara seorang anak dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa pada saat ini anak tersebut belum *mumayyiz* (masih dibawah umur) dan selama ini Penggugat yang mengasuh anak tersebut dengan baik dan sebagai ibu kandungnya tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang berakibat dicabut hak hadhanahnya, maka demi menjamin kemaslahatan anak tersebut, Penggugat patut diberi hak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Menetapkan anak yang bernama xxxxx, berada dibawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan, Rabu tanggal 06 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. Irmantasir, MHI. sebagai Hakim Ketua serta M. Rifai, SHI., MHI. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulpan, S.Ag. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Irmantasir, MHI.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Rifai, S.HI., M.HI.

Mumu Mumin Muktasidin, S.HI.

Panitera Sidang

Zulpan, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 435.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah

-----  
Rp. 526.000,-

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)